



PUTUSAN

Nomor...../Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 10 April 1992, Umur : 30 Tahun, Pemegang Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Nomor : 3510031004920002, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, beralamat....., dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya SITI NURHAYATI, S.H., M.H, dan DEVI AGENOP, S.H. Para Advokat pada YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SRITANJUNG BANYUWANGI yang berkantor di Jalan Mendut No. 4 Banyuwangi, yang berhak bertindak demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 6 Oktober 1997, Umur 24 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, beralamat, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi (dirumah P.Sogi), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMANGKU MISIRAN pada tanggal 22 Oktober 2017, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-23102017-0003;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, Tanggal Lahir 6 Mei 2018 (usia 4 tahun);
4. Bahwa kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, di sekitar akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan terus menerus lantaran *Tergugat merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Penggugat selain itu Tergugat lebih cenderung membela keluarga Tergugat*;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk bercerai, namun *Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini*;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti telah diuraikan diatas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian*;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9/1975 Pasal 19 [f] yang berbunyi : "*Perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, perkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (pada tanggal 22 Oktober 2017 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2017 nomor : 3510-KW-23102017-0003, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2022, 1 Juli 2022, dan tanggal 8 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510031004920002 atas nama Adi Wibowo, (Bukti P-1);

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3510221112170006 atas nama Adi Wibowo (Bukti P-2);
3. Foto copy foto copy Kutipan Akta Nikah No. 3510-KW-23102017-0003 tanggal 23-10-2017 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, semuanya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Asli surat lalu dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **SAMIYO**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara hindu pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dalam satu rumah
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa awal mula atau penyebab perceraian ini terjadi sekitar 1 tahunan, karena masalah ekonomi
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani tetapi terkadang tidak bekerja

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan

2. Saksi **SUDARMAN**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara hindu pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dalam satu rumah di
 - Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa awal mula atau penyebab perceraian ini terjadi sekitar 1 tahunan, karena masalah ekonomi

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani tetapi terkadang tidak bekerja

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut periksa dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMANGKU MISIRAN pada tanggal 22 Oktober 2017, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-23102017-0003, dan telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, Tanggal Lahir 6 Mei 2018 (usia 4 tahun) awalnya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa kurang atas nafkah



yang di berikan oleh Penggugat selain itu Tergugat lebih cenderung membela keluarga Tergugat, puncak peristiwa tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat, 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Samiyo dan Sudarman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik dari bukti surat, diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan keluarga/orang terdekat Penggugat, maka didapat *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMANGKU MISIRAN pada tanggal 22 Oktober 2017, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-23102017-0003 (Bukti P.3)
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, Tanggal Lahir 6 Mei 2018 (usia 4 tahun);
- Bahwa awalnya kehidupan penggugat dan tergugat rukun layaknya rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Penggugat selain itu Tergugat lebih cenderung membela keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dikarenakan percekcoakan mengenai permasalahan ekonomi dan Tergugat lebih cenderung membela keluarga Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi ;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi usaha damai tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sering mengalami perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan tidak tercapai, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusya perkawinan karena perceraian cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 oleh gugatan peceeraiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat angka 3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 sebagai Peraturan Pelaksananya serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMANGKU MISIRAN pada tanggal 22 Oktober 2017, terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3510-KW-23102017-0003 ,
PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 , oleh kami, Agus Pancara, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 28 Juli 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniyah,S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah,S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Sumpah	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-
6. Proses	<u>Rp. 75.000,-</u>

Jumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)